

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan penafsiran *Tafsīr Al-Manār* terhadap ayat-ayat *'iddah* istri ditinggal mati suami dan *muṣābarah* sesuai dengan ketentuan-ketentuan *maudū'i* dari al-Farmawi, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

Ayat-ayat perihal *'iddah* istri ditinggal mati suami – dalam hal ini, ayat tersebut adalah surah al-Baqarah ayat 234 dan 240 – dan ayat-ayat *muṣābarah*, yakni ayat 65 dan 66 menurut pandangan *Tafsīr Al-Manār* bukanlah termasuk kategori *nāsikh mansūkh*. Untuk surah al-Baqarah, *Tafsīr Al-Manār* menjelaskan bahwa status ayat 234 sebagai *nāsikh* dan 240 sebagai *mansūkh* merupakan bentuk dari *sū' al-tartīb* (runtutan yang buruk) yang mana, kalam Allah harus dijauhkan darinya. Selain itu, masih ada kemungkinan *takhsīs* yang lebih diprioritaskan. Sedangkan untuk surah al-Anfal, *Al-Manār* menjelaskan bahwa ayat 65 dari surah ini digantungkan pada kondisi pada suatu kondisi tertentu. Selain itu, kedua ayat tersebut turun pada saat yang bersamaan dan tidak berjarak, serta ayat pertama surah tersebut juga belum diamalkan.

Berdasarkan penjelasan *naskh* di atas, *Al-Manār* menafsirkan bahwa ketentuan *'iddah* selama setahun pada ayat 240 tidaklah dihapus oleh ayat 234 selama empat bulan sepuluh hari. Kedua ayat tersebut dikompromikan oleh *Al-Manār*. Tafsir ini menjelaskan bahwa masa setahun tetap berlaku bagi istri yang ditinggal mati suami selama sang istri tidak menghendaki menikah lagi. Namun, apabila sang istri bermaksud sebaliknya, maka masa *'iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari. Mengenai surah al-Anfal perihal *muṣābarah*, *Al-Manār* menjelaskan bahwa kedua ayat tersebut terus berlaku sesuai

dengan kondisinya saat perang. Saat umat Islam dalam kondisi yang kuat maka kewajiban pada ayat 65 ini berlaku dan saat dalam kondisi lemah maka menggunakan ayat 66.

## **B. Saran**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat menambah atau melengkapi dari apa yang ada pada skripsi ini, seperti pembahasan tafsir maudh'inya yang telah dicantumkan kurang jelas atau sulit dipahami. Dan juga pembahasan mengenai penafsiran *Al-Manār* yang mungkin hanya terfokus pada pembahasan kedua tema di atas.

Penulis dengan penuh sadar bahwa hasil penelitian ini jauh dari kata sempurna, sehingga harapan dari penulis kedepannya akan ada penelitian yang lebih baik, kritis dan sempurna, sehingga para orang yang berpendidikan tinggi dapat memahami cara-cara dan teori-teori yang digunakan oleh para tokoh dan mufassir. Kritik dan saran yang membangun dari semua kalangan akan penulis jadikan sebagai jembatan baru dalam menambah wawasan penulis kedepannya.

## **C. Penutup**

Sebagai kata penutup, peneliti mengungkapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah *subhānahū wa ta'ālā*. Alhamdulillah dengan ni'mat yang telah diberikan-Nya, pada akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan, meskipun penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan peneliti.

Semoga dengan hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi orang lain, terkhusus bagi diri peneliti sendiri.